

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pemasukan Negara yang berasal dari masyarakat dimana pembayaran dan pelaporan tersebut bersifat wajib atau dapat paksakan kepada wajib pajak sesuai undang-undang yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak maret 2018 tercatat sebesar 1,618.1 triliun dengan skala peningkatan 10 persen, dari perolehan maret 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun. Sehingga jika dikalkulasikan jumlah penerimaan pajak maret tahun 2018 sebesar Rp 145.4 triliun pencapaian tersebut tergolong baik, dikutip dari laman (www.kemenkeu.go.id).

Pajak berperan penting dalam meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, dengan melakukan penambahan layanan publik yang lebih baik dan luas. Sehingga pajak yang disetorkan masyarakat untuk Negara dialokasikan kembali kepada masyarakat berupa fasilitas layanan publik.

Agar pendapatan Negara dari sektor pajak meningkat pemerintah berupaya untuk merubah sistem pemungutan pajak dari *Offical Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang diterapkan pada reformasi pajak tahun 1983, bertujuan untuk memberikan kepercayaan perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak terhutangnya secara pribadi bagi wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Self Assesment System* karena sistem ini menuntut para wajib pajak untuk aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun meski *Self Assesment System* sudah diterapkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, karena tingkat pengawasan dan pelaporan wajib pajak khususnya orang

pribadi dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunannya belum terlaksana dengan maksimal.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah mengupayakan perbaikan dan mengoptimalkan sistem maupun pelayanan pajak agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang di era globalisasi saat ini,

Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi rakyat dengan mempermudah sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang termasuk kedalam PPH pasal 21 orang pribadi secara online dengan mengeluarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) secara Elektronik, setelah sukses dengan program E-SPT Direktorat mengeluarkan kembali surat Keputusan KEP-05/J/2005 tentang tata cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik menggunakan *E-filing* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi kemudian dilakukan revisi kembali pada 16 Desember 2008 dalam Peraturan DJB Nomor 47/PJ/2008. Sedangkan pada tahun 2014 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Peraturan tentang tata cara penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Per-1/PJ/2014 secara online menggunakan *E-filing*.

E-filing merupakan sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan secara elektronik atau menggunakan sistem *online* dan *real time*. Adanya sistem pelaporan atau penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan *E-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunannya.

Penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan WPOP (wajib pajak orang pribadi) dari tahun ketahun mengalami kenaikan, jumlah

pertumbuhan realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (WPOPK) pada Maret 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,39% sedangkan pertumbuhan realisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (WPOPNK) mencapai 30,53%. Pada Maret 2017 pengguna rasio *E-filing* dalam melakukan pelaporan SPT sebesar 61,9% sedangkan pada Maret 2018 meningkat menjadi 68% untuk WPOP Karyawan dan WPOP Non Karyawan pada Maret 2017 sebesar 38,8% sedangkan Maret 2018 meningkat menjadi 40,5%, dikutip dari laman (www.online-pajak.co.id).

Berdasarkan data statistik diatas kepatuhan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) mengalami peningkatan dari tahun ketahun hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penggunaan *E-filing*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *E-filing* adalah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan.

Menurut Setya (2017) dalam penelitiannya memaparkan bahwa persepsi kebermanfaatan penggunaan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Magelang, dari penelitian tersebut para responden telah merasakan manfaat penggunaan *E-Filing* dan tingkat kepatuhan mereka semakin meningkat setelah menggunakan *E-Filing*. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rakayana (2016) menyebutkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *E-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dari hasil tersebut kemudahan penggunaan *E-Filing* dirasakan para respoden dan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka secara positif. Dengan menggunakan *E-Filing* Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan ke KPP (Kantor Pajak Pratama), karena pelaporan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu melalui website resmi (www.pajak.go.id), selain itu penggunaan *E-filing* dapat

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) ke KPP (Kantor Pajak Pratama) dan pelaporan SPT menggunakan ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) akan mendapatkan hasil yang akurat. *E-filing* memiliki fitur yang mudah dipelajari karena sistem yang ditampilkan jelas dan mudah digunakan, menggunakan *E-filing* juga tidak membutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem.

PT. Kemilau Bumi Santosa merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang industri dan perdagangan yang didirikan sejak tahun 2011,

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Kemilau Bumi Santosa dan membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. Kemilau Bumi Santosa.”**

1.2 Rumusan Permasalahan Penelitian

Adapun permasalahan berdasarkan latar belakang dan judul penelitian tersebut adalah :

1. Apakah persepsi manfaat penggunaan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. Kemilau Bumi Santosa ?
2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. Kemilau Bumi Santosa ?
3. Apakah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan *E-filing* berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyan PT. Kemilau Bumi Santosa.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Menjadi syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi manfaat penggunaan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan PT. Kemilau Bumi Santosa dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karywan PT. Kemilau Bumi Santosa dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan antara persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan *E-filing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk wawasan dan rujukan penelitian yang akan datang dan berkaitan dengan penelitian ini terutama untuk Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan, evaluasi dalam penggunaan *E-filing* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan perusahaan PT. Kemilau Bumi Santosa dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan .